

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pemberdayaan Zakat

###### a. Pengertian Pemberdayaan Zakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan), pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.<sup>4</sup>

Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan, hal ini diharapkan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab.<sup>5</sup> Pemberdayaan adalah tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik

---

<sup>4</sup> Edi Suhartono. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2017.hlm.59

<sup>5</sup> M. Chazienuh Ulum. *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi Pemberdayaan*. Malang: UB Press. 2016.hlm.141

secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.<sup>6</sup>

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.<sup>7</sup> Pemberdayaan zakat adalah usaha untuk mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>8</sup>

#### **b. Indikator Keberdayaan Individu (Mustahik)**

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, diantaranya adalah:<sup>9</sup>

- 1) Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil, dalam hal ini individu mampu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu);

---

<sup>6</sup> Randy R.W, Riant Nugroho D. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007.hlm.118

<sup>7</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018. hlm.229

<sup>8</sup> Fuadi. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama. hlm.260.

<sup>9</sup> Edi Suhartono. *Membangun Masyarakat...*hlm.64

kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.

- 3) Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan ini dikatakan berhasil apabila individu mampu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uang sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, individu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, dalam hal ini responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil

uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja di luar rumah.

- 6) Kesadaran hukum dan politik, inividu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau Bersama orang lain melakukan protes.
- 8) Jaminan sosial dan kontribusi terhadap keluarga, individu dikatakan memiliki keterjaminan dalam ekonomi apabila individu tersebut memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Parson menjelaskan bahwa indikator keberdayaan merujuk pada tiga dimensi, diantaranya:<sup>10</sup>

- 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

---

<sup>10</sup> Ibid.hlm.63

- 3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari Pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

**c. Pendekatan Pemberdayaan**

Suharto merumuskan pendekatan pemberdayaan menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.<sup>11</sup>

- 1) Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- 2) Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- 3) Perlindungan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm.67

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4) Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5) Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan zakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang bertujuan

untuk pemberdayaan penerima manfaat menjadi berdaya dan mandiri.

**d. Strategi Pemberdayaan**

Parsons menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam konteks strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras, yaitu:<sup>12</sup>

1) Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

2) Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok orang. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap orang agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3) Aras Makro

---

<sup>12</sup> Ibid.

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Strategi ini menggunakan perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik.

## **2. Zakat**

### **a. Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, dan berkembang.<sup>13</sup> Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh seperti tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzaki.

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena didalamnya terkandung milik orang lain. Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat

---

<sup>13</sup> Hikmat Kurnia, Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultummedia. 2018. hlm.2

hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk di satu tempat atau pada seseorang.

Sedangkan zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang menerima zakat. selain itu bisa berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

Menurut Fadhilatus Syaikh Rahimahullah yang dikutip dari buku *Ensiklopedia Zakat Kumpulan Fatwa zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin* zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Dikatakan, زَكَّى الزَّرْعَ apabila tanaman itu berkembang dan bagus. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.<sup>15</sup>

Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara') yaitu bahwasannya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm.3

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. *Ensiklopedia Zakat Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2016.hlm.45

menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>16</sup> Dengan demikian, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### **b. Mustahik Zakat**

Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Mustahik dapat berbentuk perorangan atau Lembaga.

Tentang mustahik zakat telah dijelaskan dalam QS At – Taubah :60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al Alif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia. 2015. hlm.279

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada 8 *ashnaf* (bagian) orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, ‘*amil*, *muallaf*, budak, *gharim* (orang yang berutang), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ayat ini juga menggambarkan bahwa di antara 8 *ashnaf* ada 6 *ashnaf* yang menggunakan *lam al-milk* (yang menunjukan pada kepemilikan) dan 2 *ashnaf* lainnya menggunakan *fi zhariyah* (menunjukan pada tempat). *Lam al-milk* (kepemilikan) digunakan untuk fakir, miskin, ‘*amil*, *muallaf*, *Gharim*, dan *ibnu sabil*. Sedangkan *fi zhariyah* yang digunakan untuk budak dan *sabilillah*. Hal ini bermakna bahwa 6 *ashnaf* itu adalah individu-individu yang langsung memiliki harta zakat tersebut dan 2 *ashnaf* lainnya diungkapkan dengan menggunakan *fi* adalah bermakna sifat atau kemaslahatan umat islam. Perlu ditegaskan bahwa zakat bukan pemberian berupa belas kasihan dari orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan harta, melainkan zakat merupakan hak orang-orang tertentu yang berkaitan dengan harta yang dimiliki seseorang

Zakat dapat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribuisian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, hlm 196

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia.

Dengan memperhatikan hal-hal yang dibiayai dari hasil zakat, maka rencana jaminan sosial modern, begitu pula proyek-proyek kesejahteraan sosial yang termasuk program perencanaan Islam, dapat dibiayai dari hasil sisa zakat.

Menurut Afzalur Rahman, kedelapan kelompok *mustahiq* zakat diatas mempunyai cakupan yang sangat luas serta meliputi hampir semua bentuk keselamatan (jaminan) sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, bahwa golongan yang berhak menerima bantuan zakat ini hanya benar-benar berhak apabila mereka telah mencoba memperoleh mata pencaharian hidup. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya agar bekerja keras dan untuk memperoleh pendapatan sendiri sekaligus menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk setiap warganya. Dengan cara demikian, dengan usaha individu dan negara, membantu setiap

anggota masyarakat sehingga akan mampu memperoleh pendapatannya sendiri.

Akan tetapi, dibalik itu semua jika ada individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memperoleh penghidupannya atau penghasilan sendiri sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, zakat merupakan sumber terakhir untuk orang-orang yang telah melakukan usaha terbaiknya, tetapi belum memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Mustahiq menurut Ulama Salaf dari empat Mazhab<sup>18</sup>

1) Mazhab Syafi'i

Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

Miskin: orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Yang dimaksud dengan kecukupan, cukup menurut umur biasa 62 tahun, maka mencukupi dalam masa tersebut dinamakan "kaya", ia tidak boleh diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun

---

<sup>18</sup> Hikmat Kurnia, Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat...* hlm.150

kaya dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang tertentu setiap hari atau setiap bulan, maka kecukupannya dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima zakat. adanya rumah yang ditinggali, perkakas rumah tangga, pakaian dan lain-lain yang perlu dipakai setiap hari tidak terhitung sebagai kekayaan, berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang tergolong fakir atau miskin.

‘amil: semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

Mualaf: a) Orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat. b) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya yang masih kafir, dan kita berharap, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam. c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

Hamba: hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya, hamba itu diberi zakat sekedar untuk memerdekakan dirinya.

Berutang: a) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang/pihak yang berselisih. b) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah tobat. c) Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedang dia dan yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang itu.

Fisabilillah: tantara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam barisan balatentara. Orang ini diberi zakat, meskipun dia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang, seperti belanja, membeli senjata, kuda dan alat peperangan lainnya.

## 2) Mazhab Hanafi

Fakir: Orang yang mempunyai harta kurang dari senishab atau mempunyai senishab atau lebih, tetapi habis untuk memenuhi kebutuhannya.

Miskin: orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

‘amil: Orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

Mualaf: mereka tidak diberi zakat lagi, sejak masa Khalifah Abu Bakar As-Shidiq.

Hamba: Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus (memerdekakan) dirinya dengan uang atau harta lain.

Berutang: Orang yang mempunyai utang, sedang hitungan hartanya di luar utang, tidak cukup senishab, dia diberi zakat untuk membayar utangnya.

Fisabilillah: Balatentara untuk berperang pada jalan Allah.

Musafir: Orang yang dalam perjalanan, yang putus perhubungan dengan hartanya, orang ini diberi zakat.

### 3) Mazhab Hanbali

Fakir: Orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.

Miskin: yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi.

‘Amil: Pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sepadan dengan upah pekerjaannya).

Mualaf: Orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada

harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan Islam karena pengaruhnya.

Hamba: Hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya itu, ia diberi zakat sekedar menebus dirinya.

Berutang: a) orang yang berutang untuk mendamaikan orang lain yang berselisih. b) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri pada pekerjaan yang mubah atau haram, tetapi dia sudah tobat. Keduanya diberi zakat sekedar melunasi utangnya.

Fisabilillah: Balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).

Musafir: Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang halal (yang dibolehkan). Musafir diberi sekedar cukup ongkos untuk pulangnya.

#### 4) Mazhab Maliki

Fakir: Orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun, atau orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka diberi zakat sekedar mencukupi kebutuhannya.

Miskin: Orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.

‘Amil: Pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya, yang bekerja untuk kepentingan zakat. Syarat menjadi ‘amil, harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.

Muallaf: Sebagian mengatakan, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian lain mengatakan orang Islam yang baru memeluk agama Islam.

Hamba: Hamba muslim yang dibeli dengan uang penghasilan zakat dan dimerdekakan.

Berutang: Orang yang berutang sedang hartanya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, dengan syarat dia berutang bukan untuk sesuatu yang fasad (jahat).

Fisabilillah: Balatentara dan mata-mata. Zakat yang diberikan harus digunakan untuk membeli senjata atau kuda atau untuk keperluan peperangan lainnya pada jalan Allah.

Musafir: Orang yang dalam perjalanan, dan ia membutuhkan biaya untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan maksiat.

### c. Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah:<sup>19</sup>

#### 1) Menyucikan harta

Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin, sebagaimana disebutkan dalam QS. At Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>20</sup>

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang dititipkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah.

#### 2) Menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

<sup>19</sup> Moh Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press. 2015.hlm. 31

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 203

3) Membersihkan jiwa *mustahiq* dari sifat dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin dengan adanya zakat.

4) Membangun masyarakat yang lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah Panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan kehidupan

sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.

#### **d. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat**

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatnya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat ada dua model distribusi, yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model tersebut masing-masing terbagi menjadi dua yaitu:<sup>21</sup>

##### 1) Konsumtif Tradisional

Penyaluran secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat *mal* atau pun zakat fitrah kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan [angan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

##### 2) Konsumtif Kreatif

---

<sup>21</sup> Moh Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif ...* hlm. 34

Konsumtif kreatif adalah dana zakat dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang.

### 3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut *mustahiq* bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

### 4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun modal sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

### **3. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

#### **a. Pengertian Usaha Kecil**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 milyar.<sup>23</sup> Sedangkan berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Secara umum, pengertian usaha kecil mengacu pada ciri-ciri sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rio F. Wilantra, Susilawati. *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*. Bandung: Refika Aditama. 2016. hlm.8

<sup>23</sup> Francis, Tantri. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo. 2016. hlm. 55

<sup>24</sup> Ibid.

- 1) Manajemen berdiri sendiri. Artinya, para manajer usaha kecil ini adalah juga pemilik usaha, mereka memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan.
- 2) Modal terbatas. Artinya, modal usaha kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik, sehingga modal yang dapat dikumpulkan juga relatif kecil.
- 3) Daerah operasinya bersifat lokal. Artinya, pemilik dan karyawan tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. Namun dengan demikian, tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Seringkali pemasaran perusahaan kecil mencapai lingkup nasional.
- 4) Ukuran secara keseluruhan relatif kecil atau penyelenggaraan di bidang operasinya tidak dominan.

#### **b. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil**

Usaha kecil dengan karakteristik skalanya yang serba terbatas ternyata memiliki sejumlah kekuatan, diantaranya meliputi:<sup>25</sup>

- 1) Mengembangkan Kreativitas Usaha Baru

Kreatifitas tidak selalu dilakukan dengan menampilkan sesuatu produk yang secara murni baru, namun dapat dilakukan dengan cara meniru produk yang telah beredar dipasar, yang didalam

---

<sup>25</sup> Mulyadi, Nitisusastro. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta. 2012. hlm.38

teori Porter dalam *five forces in the competition* disebut sebagai *substitute product*. Suatu produk baru dengan fitur yang lebih luas harus dibeli dengan harga mahal. Para pelaku usaha kecil melihat kondisi ini sebagai peluang usaha. Peluang usaha yang dimaksud berupa membuat produk tiruan dengan fitur yang relatif sama atau sedikit berbeda dengan harga yang lebih murah. Hasil kreatifitas dalam hal membuat produk substitusi ini apabila dalam jangka Panjang memberikan manfaat yang lebih baik kepada para penggunanya, maka akan menggeser produk asli yang telah beredar di pasar. Hal ini menjadi ancaman bagi perusahaan besar yang telah membuat produk asli dengan biaya yang besar.

## 2) Melakukan Inovasi

Lazimnya dimasa sulit seseorang selalu berusaha menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan cara yang berbeda. Dahulu jarang atau bahkan belum pernah melihat seorang pedagang menjajakan rokok atau minuman dalam kemasan kepada para supir bus atau angkutan umum yang sedang menunggu giliran lampu hijau dipersimpangan. Kini pemandangan tersebut menjadi hal yang tidak aneh. Keberadaan mereka sudah tentu sangat mengganggu pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas. Namun tekanan kebutuhan hidup telah

mendorong mereka untuk melakukan inovasi cara berjualan seperti itu meskipun mengandung resiko sangat tinggi. Inovasi ini hanya dilakukan oleh para pelaku usaha kecil.

### 3) Ketergantungan Usaha Besar Terhadap Usaha Kecil

Pada umumnya produk yang dihasilkan perusahaan besar dikatakan agak sulit untuk menjangkau para pembeli kecil di tempat terpencil. Selain daerah terpencil sulit dijangkau juga daya beli pembeli di daerah terpencil pada umumnya juga rendah. Untuk menyasati kondisi tersebut perusahaan besar mengemas produknya dalam kemasan kecil senilai kemampuan daya beli konsumen kecil. Kemasan inilah yang dikenal dengan istilah *sachet*. Contohnya produk deterjen, shampo, pasta gigi dan lain sebagainya. Sebagai jalur distribusinya mereka menggunakan warung atau kios kecil yang banyak dijumpai dan tersebar di daerah terpencil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan besar memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha kecil. Namun kondisi ini tidak selalu disadari oleh pelaku usaha kecil bahwa sebenarnya mereka memiliki posisi tawar terhadap pelaku usaha besar.

### 4) Daya Tahan Usaha Kecil Pasca Krisis Tahun 1989

Fakta membuktikan bahwa krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis kepercayaan yang terjadi pada tahun 1989, tidak

berpengaruh banyak terhadap eksistensi usaha kecil. Beberapa peneliti bidang ekonomi menyatakan tidak lumpuhnya sama sekali perekonomian Indonesia berkat jasa pelaku usaha kecil.

Sebaliknya dari sejumlah kekuatan ternyata usaha kecil juga tidak luput dari faktor kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan usaha kecil meliputi:<sup>26</sup>

1) Lemahnya Keterampilan Manajemen

Pelaku usaha kecil seringkali berangkat berwirausaha dengan bekal sumber daya seadanya. Ketidaksiapan tersebut bukan hanya dalam hal modal dana dan peralatan lainnya, tetapi juga tidak ketidaksiapan dalam penguasaan kompetensi bidang usaha maupun kecilnya keterampilan manajemen. Dari penelitian terbukti bahwa kegagalan nomor dua sebagai akibat dari lemahnya keterampilan manajemen, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pelaksanaan seringkali mengabaikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan.

2) Tingkat Kegagalan dan Penyebabnya

Menurut Siropolis, tingkat kegagalan usaha kecil sebesar 44% disebabkan kurangnya kompetensi dalam dunia usaha. Yang dimaksud dengan kurangnya kompetensi disini meliputi

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.40

kurangnya penguasaan tentang bidang usaha yang dijalankan dan kemampuan dalam mengelola kegiatan usaha baik secara fisik. Penyebab kegagalan yang kedua adalah akibat lemahnya kemampuan manajemen yang menempati prosentase sebesar 17%. Maksud dari lemahnya kemampuan manajemen disini adalah penguasaan pengetahuan dan pengalaman dalam hal mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sumber kegagalan yang ketiga disebabkan oleh ketidakseimbangan pengalaman. Ketidakseimbangan disini meliputi kurang mampu dalam menyeimbangkan antara kegiatan produksi, keuangan, pemasaran dan pembelanjaan.

### 3) Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya bagi pelaku usaha kecil merupakan hal yang sangat umum. Keterbatasan tersebut bukan semata-mata dalam hal dana, peralatan fisik namun juga dalam hal informasi. Termasuk keterbatasan dalam informasi disini adalah kurangnya wawasan yang dimiliki guna membekali gambaran tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dalam banyak hal kegiatan usaha yang dilakukan terkesan asal jalan dan belum sampai pada tingkat pembeli merasa puas. Dengan kondisi seperti ini, maka terlihat dalam sikap ketika berhadapan dengan pembeli.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi pijakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gessy Evelin Miranda yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”.<sup>27</sup> Hasil penelitian ini memaparkan bahwa ada perbedaan dalam hal pendapatan yang di dapat oleh para pelaku usaha dari kalangan mustahik BAZNAS di Jatinegara antara sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif BAZNAS. Pendapatan setelah menerima zakat produktif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum menerima zakat produktif BAZNAS. Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik. Namun dari hasil uji yang dilakukan berdasarkan karakteristik profil responden meliputi usia, status, jenis kelamin, Pendidikan dan lama menerima zakat produktif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik. Dan berdasarkan hasil uji yang dilakukan berdasarkan karakteristik usaha responden meliputi jenis

---

<sup>27</sup> Gessy Evelin Miranda. *Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2018. hlm.89-90

usaha, lama menjalankan usaha dan jumlah tenaga kerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik.

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik, yang membedakan dengan penelitian saat ini yaitu tempat penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di BAZNAS Sumatera Utara, sedangkan penulis meneliti pada LAZISMU Kota Tasikmalaya dan perbedaan lain terletak pada metode yang dilakukan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif, ancova dan non-paramterik dengan uji Wilcoxon melakukan analisis pengaruh zakat terhadap perkembangan usaha mikro mustahik, pengaruh karakteristik profil responden terhadap pendapatan usaha mikro dan pengaruh karakteristik usaha mustahik (jenis dan lama menjalankan usaha) terhadap pendapatan mikro mustahik sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan analisis pemberdayaan dana zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jaenal Effendi dan Wirawan yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan

Parung, Kabupaten Bogor.”<sup>28</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dari responden menunjukkan bahwa indikator kemandirian komunitas sasaran dinilai berhasil dan faktor yang berhubungan nyata dengan persepsi mereka adalah jumlah tanggungan responden. Sementara masyarakat menilai indikator kemandirian manajemen komunitas sasaran belum berhasil dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang berhubungan nyata dengan persepsi mereka adalah tingkat pendidikan. Untuk indikator kemandirian intelektual komunitas sasaran persepsi masyarakat menunjukkan keberhasilan program namun tidak ada satupun karakteristik responden yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendapatan masyarakat yang menjadi peserta program selama satu tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan peserta program antara lain: modal pinjaman, pendapatan dari usaha tahu dan pendapatan lain di luar usaha tahu.

Berdasarkan penelitian terdahulu, persamaan penelitian terletak pada penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pengusaha kecil dari dana zakat, yang membedakan dengan penelitian saat ini yaitu pada penggunaan metode penelitian yang dilakukan yaitu metode analisis

---

<sup>28</sup> Jaenal Effendi, Wirawan. *Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Kecil melalui Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS): Studi Kasus Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa terhadap Komunitas Pengrajin Tahu di Kampung Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor*. Jurnal al-Muzara'ah. Vol. I. No.2. 2013.hlm.13

deskriptif dan analisis ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan dua bentuk pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sementara untuk analisis ekonometrika dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan analisis pemberdayaan dana zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya. Dan perbedaan lain terletak pada indikator perkembangan usaha yaitu kemandirian komunitas sasaran dengan faktor yang mempengaruhinya diantaranya jumlah tanggungan, tingkat Pendidikan, modal pinjaman, pendapatan dari usaha tahu dan pendapatan lain diluar usaha tahu, sedangkan penulis menggunakan indikator perkembangan usaha adalah pendapatan mustahik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta.”<sup>29</sup> Hasil penelitian memaparkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Hal ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.

---

<sup>29</sup> Mila Sartika. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. La-Riba Jurnal Ekonomi Islam. Volume. II. No. 1. 2008. hlm.87

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, persamaan penelitian terletak pada pembahasan pengaruh dana zakat yang disalurkan terhadap pendapatan mustahik, yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian yaitu LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, sedangkan penulis melakukan penelitian di LAZISMU Kota Tasikmalaya. Perbedaan yang lain terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi yang menitik beratkan bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh mustahiq pada periode 2007. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan melakukan analisis pemberdayaan dana zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah menyalurkan dana zakat produktif. Program yang dimaksud adalah program pemberdayaan UMKM, program ini adalah program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dengan menggunakan akad *Qardul Hasan* dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Tujuan dari program pemberdayaan UMKM ini diantaranya adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan,

penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan

Dalam pendistribusian dana zakat dua model distribusi, yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model tersebut masing terbagi menjadi dua model yaitu konsumtif tradisional dan kreatif, produktif konvensional dan kreatif. Pendistribusian di LAZISMU sendiri termasuk dalam produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara kreatif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun modal sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>30</sup>

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.<sup>31</sup>

Pendistribusian dana zakat produktif untuk usaha kecil dalam upaya pemberdayaan, secara teori pemberdayaan dibagi menjadi lima, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

---

<sup>30</sup> Moh.Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press. 2015. Hlm. 35

<sup>31</sup> Rio F, Susilawati. *Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*. Bandung: Refika Aditama. 2016. hlm.8


Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.<sup>32</sup> Sehingga pemberian pelatihan dan modal usaha saja belum cukup untuk menentukan keberhasilan yang ingin dicapai. Pendampingan yang diberikan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kelompok terhadap apa yang sudah dilakukan proses pendampingan dengan mengadakan pertemuan rutin, cara pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa pendampingan kepada mustahik berpengaruh terhadap pendapatan. Dengan demikian pemberian pendampingan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.

Dengan demikian program pemberdayaan dana zakat untuk meningkatkan usaha *mustahiq* melalui program ekonomi produktif ini harus dibarengi dengan proses pendampingan secara berkala dari pihak Lembaga. Dan jika proses ini telah berjalan maka tujuan dari program ekonomi produktif dalam mensejahterakan keluarga dhuafa di kota Tasikmalaya dapat segera terwujud dan program ekonomi produktif ini dapat berkembang dan bertahan serta dapat meningkatkan usahanya ke skala yang lebih besar sehingga bisa merubah seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzaki*.

---

<sup>32</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial), (Bandung: Refika Aditama, 2017), 93.

Adapun alur kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut:



**Gambar II-1 Kerangka Pemikiran**